

Implementasi Pemahaman Para Pedagang Tentang Zakat Perdagangan di Pasar Anyar Kota Bandung

Implementation Of Understanding Of Traders About Trade Zakat In Pasar Anyar Kota Bandung

¹Okeu Rizkina Lestari ²N.Eva Fauziah ³Yandi Maryandi

1,2,3Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email: lokeurizkina07@gmail.com 2evafmawardi@gmail.com 3yandi140985@gmail.com

Abstract. Trading zakat is zakat issued for ownership of property intended for sale and purchase. In Pasar Anyar, the majority of traders are Muslim. From this assumption, researchers want to conduct a study on the implementation of trade zakat by exploring the traders' understanding of the zakat trade and its implementation. With the formulation of the problem as follows: What is the mechanism of trade zakat in Islam? How do traders understand about trade zakat? How is the implementation of the traders' understanding of trade zakat? The method used is descriptive analysis. Type of field research with a qualitative approach. The number of samples taken were 30 traders. By using a purposive sampling technique, which is considered to have a close relationship with the characteristics of the previous population, namely every trader who is Muslim. Based on the results of the study it was found that the percentage of understanding of traders related to trade zakat was 61%, this can be said that the understanding of traders is still lacking or not good when viewed in terms of the continuum. But in terms of implementation that illustrates his attitude towards the obligation of tithe, the percentage of traders who have implemented the expenditure of zakat trade is 76% so that it can be said to be good. The distribution of zakat is through official institutions or issue their respective zakat without going through official institutions.

Keywords: Understanding, Traders, Trade Zakat

Abstrak: Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Di Pasar Anyar mayoritas para pedagang beragama muslim. Dari asumsi ini, peneliti ingin melakukan sebuah penelitian mengenai pelaksanaan zakat perdagangan dengan menggali pemahaman para pedagang mengenai zakat perdagangan tersebut dan implementasinya. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana mekanisme zakat perdagangan dalam Islam? Bagaimana pemahaman para pedagang tentang zakat perdagangan? Bagaimana implementasi pemahaman para pedagang tentang zakat perdagangan? Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis. Jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 30 orang pedagang. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi sebelumnya, yaitu setiap pedagang yang beragama muslim. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa persentase pemahaman para pedagang terkait zakat perdagangan sebesar 61%, ini dapat dikatakan pemahaman para pedagang masih kurang atau belum baik jika dilihat dari segi kontinumnya. Namun dari segi implementasi yang menggambarkan sikapnya terhadap kewajiban berzakat, persentase para pedagang yang telah mengimplementasikan pengeluaran zakat perdagangannya sebesar 76% sehingga sudah dapat dikatakan baik. Penyaluran zakat perdagangannya itu ada yang melalui lembaga resmi ataupun mengeluarkan zakatnya masing-masing tanpa melalui lembaga resmi.

Kata Kunci: Pemahaman, Pedagang, Zakat Perdagangan

A. Pendahuluan

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan luas 35.377,76 Km² menurut Data SIAK Provinsi Jawa Barat didiami penduduk sebanyak 46.497.175 juta jiwa.

Penduduk ini tersebar di 26 Kabupaten / Kota, 625 Kecamatan, dan 5.899 Desa / Kelurahan.¹ Bandung

¹Data Penduduk, www.jabarprov.go.id, diakses pada 22 April 2019 Pukul 19.10 WIB

merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat. Jumlah penduduk yang tinggal di Bandung Raya (Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kota Cimahi) sebanyak 8.670.501 jiwa atau 18% dari total penduduk Jawa Barat, artinya hampir seperlima penduduk Jawa Barat tinggal di Bandung Raya / Ibu Kota Provinsi. Namun tidak semua penduduk di Kota Bandung hidup berkecukupan, masih ada sejumlah orang yang hidupnya serba kekurangan. Berdasarkan data, jumlah penduduk miskin di Kota Bandung sebanyak 8.938.000 jiwa.² Oleh karena itu, untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial salah satunya adalah dengan zakat. Karena di Kota Bandung ini mayoritas penduduknya muslim dengan jumlah 40,9 juta jiwa.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus diamalkan seorang muslim, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Ada dua macam zakat yaitu zakat fitrah maupun zakat *maal*. Zakat *maal* (zakat harta) yaitu sebagian dari harta kekayaan seseorang (termasuk juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu atau dalam jumlah minimal tertentu. Zakat fitrah yaitu pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim setelah menyelesaikan shaum.³ Salah satu yang termasuk zakat *maal* ialah zakat perdagangan.

Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-

beli, yang tentunya sudah mencapai nishab dan haul.⁴ Kegiatan perdagangan merupakan usaha yang dilakukan manusia untuk mendapatkan rezeki. Salah satu kegiatan perdagangan di Kota Bandung terdapat di Pasar Anyar. Ada beberapa pedagang yang belum paham mengenai zakat perdagangan baik itu mengenai syarat-syaratnya dan belum adanya pembukuan yang baik dalam perdagangannya. Nominal zakat perdagangan yang dikeluarkan pun berbeda-beda karena penghasilan yang didapatkan pun berbeda juga.⁵

B. Landasan Teori

1. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan. Sedangkan pengertian secara umum implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Mengimplementasikan adalah melaksanakan atau menerapkan. Pengimplementasi adalah orang yang mengimplementasi.

Pengimplementasian yaitu proses, cara, perbuatan mengimplementasikan.⁶

2. Pengertian Pemahaman

Pemahaman adalah kesanggupan untuk mendefinisikan, merumuskan kata yang sulit dengan perkataan sendiri. Dapat pula merupakan kesanggupan untuk menfasirkan suatu teori atau melihat konsekwensi atau implikasi, meramalkan kemungkinan atau akibat

⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm 220

⁵ Hasil survey sementara tanggal 19 April 2019 di Pasar Anyar Kota Bandung

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV Cet.1*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm 45

²Data Penduduk Miskin Kota Bandung, www.bandungkota.bps.go.id, diakses pada 22 April 2019 pukul 19.35 WIB

³ M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan...* hlm 5

sesuatu.⁷

3. Pengertian Zakat

Zakat adalah bagian dari sejumlah harta tertentu di mana harta tersebut telah mencapai syarat nishab (batasan yang wajib dizakatkan), yang diwajibkan Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁸

Berikut merupakan landasan hukum zakat:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ بِحَدِّهِ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (QS Al Baqarah:110)⁹

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيَّرٍ
الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي
سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ الْأَحْمَرَ عَنْ أَبِي
مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ
عُبَيْدَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ
عَلَى خَمْسَةٍ عَلَى أَنْ يُؤَحَّدَ اللَّهُ وَإِقَامَ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ
وَالْحَجِّ

⁷ S. Nasution, *Teknologi Pendidikan*, Bandung: CV. Jammers, 1999, hlm 27

⁸ Syarif Hidayatullah, *Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*, Jakarta: Indocamp, 2008, hlm 3

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, hlm 17

“Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abdullah bin Numair al-Hamdani] telah menceritakan kepada kami [Abu Khalid] -yaitu Sulaiman bin Hayyan al-Ahmar- dari [Abu Malik al-Asyja'i] dari [Sa'ad bin Ubaidah] dari [Ibnu Umar] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Islam dibangun di atas lima dasar: Yaitu agar Allah diesakan, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan, dan haji."¹⁰

4. Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli, baik dalam bentuk alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Mengenai wadah untuk jual belinya atau pengusahaannya bisa dalam bentuk perorangan atau perusahaan, seperti CV, PT, Koperasi, dan lain sebagainya.¹¹ Syarat zakat perdagangan ialah Islam, harta sempurna milik pedagangnya, sudah mencapai haul, dan cukup nisab. Nisabnya yaitu (seharga 85gram emas dan 595 gram perak) diperhitungkan dengan keadaan pada akhir tahun pada saat zakat harus dikeluarkan. Dalil mengenai syarat ini adalah hadist-hadist marfu' dan mauquf yang berisikan penilaian barang dagangan. Maka, setiap seratus dirham dibayarkan lima dirham.¹²

Cara perhitungan zakat perdagangan dilakukan dengan rumus:

(modal diputar + keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) - (hutang + kerugian) x 2,5%

Berikut landasan hukum zakat

¹⁰ Imam Nawawie, *Terjemah Al-Arba'in Nawawi*, Surabaya: Al-Miftah, 2008, hlm 8

¹¹ Syarif Hidayatullah, *Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*, hlm 44

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm 221

perdagangan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ
طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
تُنْفِقُونَ ۚ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
تُعْمَضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS Al-Baqarah: 267)¹³

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS At Taubah: 103)¹⁴

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dari 30 responden yang terdiri dari 9 orang laki-laki dan 21 orang perempuan. Yang usianya mayoritas berusia lebih dari 50 tahun. Pendidikannya mayoritas SMA, dan mayoritas sudah berdagang selama 10 tahun.

2. Pembahasan

a) Mekanisme zakat perdagangan dalam Islam.

Pedagang yang jumlah dagangannya telah mencapai nisab emas 85gram atau nisab perak 595gram, dan telah mencapai haul. Akan tetapi haul baru dihitung jika nilai barang dagangan telah mencapai nisab. Jika nilai barang dagangan di pertengahan haul kurang dari nisab, lalu bertambah lagi, maka perhitungan haul dimulai lagi dari awal saat nilainya mencapai nisab. Para ulama mayoritas berpendapat bahwa wajib setiap pedagang mengeluarkan zakat barang dagangan dengan nilainya karena nisab barang dagangan adalah dengan nilainya, dan tidak boleh mengeluarkan zakat dari jenis barang dagangan itu.


b) Pemahaman Para Pedagang Tentang Zakat Perdagangan di Pasar Anyar Kota Bandung.

Pemahaman diawali dengan pengetahuan. Karena tingkatan pengetahuan dibawah pemahaman. Ada 10 jumlah pernyataan yang dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu pengetahuan dan pemahaman, dari 10 pernyataan yang berdasarkan garis kontinumnya diperoleh hasil akhir sebesar 732.

¹³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*,.....hlm 45

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*,.....hlm 203

Garis Kontinum Pemahaman¹⁵




ini artinya secara umum pengetahuan dan pemahaman para pedagang mengenai zakat perdagangan di Pasar Anyar Kota Bandung dapat dikatakan masih kurang atau belum cukup baik. Jika dalam persentasenya pemahaman dan pengetahuan pedagang mengenai zakat perdagangan hanya 61%.

c) Analisis Implementasi Pemahaman Para Pedagang Tentang Zakat Perdagangan.

Implementasi merupakan penerapan atau pelaksanaan mengenai suatu sistem atau mengenai suatu hal maupun pengetahuan dan keyakinan (sikap) yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum mengetahui implementasi, perlu diketahui pengetahuan, pemahaman, dan sikap para pedagang tentang zakat perdagangan terlebih dahulu. Mengetahui sikap pedagang tentang zakat diperlukan. Sikap merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan, penerapan, atau implementasi suatu tindakan/perbuatan.

Sikap terdiri dari 7 pernyataan, yang berdasarkan garis kontinumnya diperoleh hasil akhir sebesar 642.

Garis Kontinum Sikap¹⁶



Ini artinya secara umum sikap para pedagang mengenai zakat perdagangan sudah dilakukan dengan baik, karena terdapat sikap atau beberapa perilaku pedagang yang sesuai dengan pernyataan-pernyataan tersebut seperti contoh bahwa pedagang sudah setuju bahwa mengeluarkan zakat itu merupakan suatu perintah dari Allah SWT, dan sudah baik juga dalam menyikapi hukum zakat perdagangan. Jika berdasarkan persentase sikap para pedagang tentang zakat perdagangan sebesar 76%. Walaupun secara pemahaman para pedagang berada pada level masih kurang atau belum cukup baik.

Terkait dengan implementasi yang terdiri dari 3 pernyataan, yang berdasarkan garis kontinumnya diperoleh hasil akhir sebesar 274 ini artinya secara umum implementasi pemahaman para pedagang mengenai zakat perdagangan di Pasar Anyar Kota Bandung dapat dikatakan sudah baik. Mayoritas para pedagang sudah mengeluarkan zakat perdagangannya baik melalui lembaga resmi ataupun mengeluarkan zakatnya masing-masing tanpa melalui lembaga resmi. Total persentase implementasi para pedagang tentang zakat perdagangan yaitu sebesar 76%. Sekalipun pada hasil pemahaman yang telah dibahas terdahulu, tingkat pemahaman

¹⁵ Sumber data primer yang diolah, 2019

¹⁶ Sumber data primer yang diolah, 2019

pedagang tentang zakat hanya 61%. Namun dengan demikian, pedagang memiliki sikap dan keinginan untuk mengimplementasikan zakat perdagangan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Mekanisme zakat perdagangan dalam Islam, zakat merupakan zakat yang wajib dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Harta yang dimilikinya itu harus merupakan harta yang benar-benar telah menjadi milik sempurna pedagangnya. Yang telah mencapai nisab berupa 85 gram emas atau 595 gram perak, dan telah mencapai satu tahun perdagangan atau haul. Perhitungan zakat perdagangan dilakukan dengan rumus:
 2. $(\text{modal diputar} + \text{keuntungan} + \text{piutang yang dapat dicairkan}) - (\text{hutang} + \text{kerugian}) \times 2,5\%$
 - a) Tingkat pemahaman para pedagang di Pasar Anyar Kota Bandung tentang zakat perdagangan sebesar 61% dimana artinya masih kurang atau belum cukup baik dalam pemahamannya.
 - b) Implementasi zakat perdagangan di Pasar Anyar Kota Bandung berdasarkan hasil penelitian sebesar 76% sehingga sudah dapat dikatakan baik. Para pedagang sudah mengimplementasikannya baik melalui lembaga resmi ataupun dengan cara mengeluarkan zakatnya secara individu tanpa melalui lembaga zakat resmi. Hal ini selaras

dengan nilai dari sikap pedagang sebanyak 76% terhadap kewajibannya dalam berzakat.

Daftar Pustaka

- Ali Hasan, M. (2000). *Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Az Zuhaili, Wahbah. (2001). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani
- Bandung Kota BPS. (2019, April 22). Data Penduduk Miskin. www.bandungkota.bps.go.id
- Departemen Agama RI. (2008). *Al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta: Magfirah Pustaka
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV Cet.1*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Jabarprov. (2019, 22 April). Data Penduduk. www.jabarprov.go.id
- Hidayatullah, Syarif. (2008). *Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*, Jakarta: Indocamp
- Nasution, S. (1999). *Teknologi Pendidikan*, Bandung: CV. Jammars
- Nawawie, Imam. (2008). *Terjemah Al-Arba'in Nawawi*, Surabaya: Al-Miftah